

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2021



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
2022

KATA PENGANTAR

Berakhirnya pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 ditindak lanjuti dengan penyusunan pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah Tahun Anggaran 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Balitbang Provsu) disusun sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Balitbang Provsu ini secara garis besar berisi informasi mengenai pelaksanaan rencana kerja beserta pencapaian target dari sasaran strategis Tahun Anggaran 2021, termasuk pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja.

Sangat disadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, namun demikian laporan ini dapat dijadikan tolok ukur terhadap peningkatan Laporan Kinerja khususnya Balitbang Provsu sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada Gubernur dan masyarakat Sumatera Utara.

Medan, 25 Januari 2022

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



HARIANTO BUTAR BUTAR
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 19680916 199503 1 005

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUGAS DAN FUNGSI	2
	C. ASPEK STRATEGIS	3
	D. STRUKTUR ORGANISASI	4
	E. SUMBER DAYA MANUSIA	5
	F. SARANA DAN PRASARANA	7
	G. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGI ISSUED) YANG DIHADAPI	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	10
	A. RENCANA STRATEGIS	10
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
	B. REALISASI ANGGARAN	51
BAB IV	PENUTUP	55
	A. KESIMPULAN	55
	B. SARAN	55

LAMPIRAN : 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A LATAR BELAKANG

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, sistem tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari tahapan Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pelaporan Kinerja yang dikenal dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dibentuk sebagai lembaga yang berperan untuk menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulus dan fasilitasi, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Sumatera Utara dengan mengedepankan paradigma penelitian kreatif (Creative Research) yaitu penelitian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumatera Utara dalam kerangka perencanaan dan pembangunan. Sebagai salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maka Balitbang Provinsi Sumatera Utara berkewajiban untuk menyusun Laporan tersebut di atas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang telah diamanahkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui program kerja instansi yang disusun secara periodik. Dalam rangka terwujudnya good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebagai instansi pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang diemban sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 dan Rencana Strategis Balitbang Provsu 2019 – 2023 dalam sebuah Laporan Kinerja Balitbang Provsu Tahun 2019.

B TUGAS DAN FUNGSI

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu, menyelenggarakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang Kesekretariatan, Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
2. Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan;
3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;
4. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan;
5. Penyelenggaraan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Internal dan Eksternal;
6. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C ASPEK STRATEGIS

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga Teknis yang melakukan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain:

1). Kelembagaan

Kelembagaan Balitbang Provsu mendasar pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara.

2). Peranan

Berdasarkan tugas dan fungsi, secara umum merubah tatanan hidup bernegara secara lebih baik agar mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya, dan secara khusus mengarahkan agar kualitas kebijakan dan perencanaan program pembangunan daerah menjadi lebih matang, berusia lama, relevan dengan kebutuhan serta dapat menyelesaikan isu–isu strategis yang dihadapi.


Berdasarkan tahapan waktu, peran di awal sebagai Input dalam proses penyusunan kebijakan strategis, peran antara untuk memberikan berbagai rekomendasi dalam implementasi program pembangunan daerah yang tengah berjalan baik sebagai kontrol maupun katalisator, dan peran di akhir untuk memberikan masukan dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan program pembangunan daerah sebagai bentuk evaluasi, untuk dijadikan acuan bagi pelaksanaan program selanjutnya.



Gambar 1. Peran strategis balitbang

D STRUKTUR ORGANISASI

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang dibantu oleh 1 orang Sekretaris, 4 Orang Kepala Bidang, 15 Orang Kepala Sub Bidang / Kepala Sub Bagian dan kelompok fungsional. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur organisasi Balitbang Provsu

- a. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sekretariat dengan 3 (tiga) Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan 3 (tiga) Sub Bidang :
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan ;

2. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
 3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
- d. Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Kependudukan;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :
1. Sub Bidang Ekonomi;
 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- f. Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai 3 (tiga) Sub Bidang yaitu:
1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
 2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
 3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

E SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Utara, Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu didukung oleh Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah SDM per 30 Desember 2021	57
2	Mutasi selama tahun 2021 :	
	Pensiun	1
	Mutasi (masuk)	-
	Mutasi keluar	-
	Meninggal	-
3	Jumlah SDM per 30 Desember 2021	57

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- 1). Berdasarkan Jenjang Jabatan (Peran).

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Struktural :	
	- Eselon II	1
	- Eselon III	5
	- Eselon IV	14
2	Pejabat Fungsional Peneliti	6
3	Pelaksana	31
	Jumlah	57

2). Berdasarkan Strata Pendidikan

No	Uraian	Jumlah
1	S-3	1
2	S-2	26
3	S-1	19
4	Diploma III	1
5	SLTA	9
6	SLTP	1
7	SD	1
	Jumlah	57

3). Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah
1	Golongan IV	18
2	Golongan III	30
3	Golongan II	7
4	Golongan I	2
	Jumlah	57

F SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu per tanggal 31 Desember 2021 didukung oleh sarana dan prasarana dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Tanah	1.340 m2
2.	Gedung dan Bangunan Kantor	2.545 m2
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2 unit
4.	Peralatan dan Mesin	1271 unit
5.	Aktiva Tetap Lainnya	881 buku
6.	Kendaraan Dinas - Roda 4	

Sumber : laporan mutasi barang tahun 2021

Sarana dan Prasarana pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu dengan kondisi seluruhnya cukup memadai, dengan uraian sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah tanah yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.477.400.000,-

2. Gedung dan Bangunan Kantor

Gedung dan Bangunan Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah Bangunan Permanen yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.319.893.700,-

3. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah peralatan dan mesin yang kondisinya cukup memadai, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.893.577.206,-

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 64.000.000,-

5 Aset Tetap Lainnya

Aktiva tetap lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu adalah berupa buku perpustakaan yang kondisinya cukup baik, dengan nilai per tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 79.837.800,-

6. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua, dengan nilai per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.186.203.302,-

G. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGI ISSUED) YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi Balitbang Provsu dalam menjalankan perannya sebagai lembaga teknis yang membantu Gubernur dibidang penelitian adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya SDM baik tenaga Fungsional Peneliti maupun Fungsional Umum juga merupakan salah satu kendala keberhasilan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan teknis/administrasi yang dilaksanakan oleh fungsional umum, dan fungsional peneliti yang diperlukan sebagai pelaksana kegiatan penelitian;
2. Tentang “kepakaran peneliti”, masih menjadi masalah oleh karena tuntutan issue-issue yang berkembang di masyarakat tidak sesuai dengan bidang studi yang dimiliki para peneliti sehingga Balitbang masih memerlukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya;
3. Setiap tahun Balitbang mengalokasikan anggaran untuk diklat peneliti dalam rangka menghasilkan peningkatan jumlah jabatan fungsional peneliti, namun karena anggaran Balitbang Provsu termasuk kecil, maka jumlah anggaran untuk diklat peneliti masih perlu ditambah;
4. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan Pemerintah Daerah ;
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedianya sumber daya yang memadai baik anggaran maupun sumber daya manusia;
6. OPD teknis belum memanfaatkan keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara sebagai mitra kerja dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan;
7. Hasil kelitbangan berupa rekomendasi kebijakan lingkup provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/ kota belum dimanfaatkan oleh Kepala Daerah maupun OPD teknis;
8. Perundang-undangan yang senantiasa biasa berubah dalam jangka waktu relatif dekat;

9. Faktor globalisasi yang senantiasa berubah dengan cepat cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi dan budaya;
10. Belum tersedianya petunjuk operasional yang mendukung dari suatu peraturan sehingga menimbulkan multi tafsir an akhirnya menimbulkan konflik antar pusat dan daerah;
11. Belum berkembangnya inovasi untuk peningkatan daya saing daerah;
12. Belum terkoordinasinya, sinkronisasi dan terintegrasinya program-program kelitbangan antar perangkat daerah dan antar kelitbangan yang ada di pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota;
13. Belum kuatnya kerjasama kelitbangan dengan institusi litbang pemerintah atau swasta dan perguruan tinggi terutama baik di tingkat nasional atau internasional;
14. Wabah pandemi COVID-19.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara (Renstra Balitbang Provsu) merupakan rencana tindakan kegiatan mendasar jangka panjang yang disusun dan dikoordinasikan dengan instansi Pemerintah terkait, Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan pihak swasta. Renstra disusun sedemikian bersifat adaptif terhadap perubahan dari lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi.

1. Visi dan Misi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah penjabaran Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Sumatera Utara adalah **“Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat”** untuk mewujudkan visi tersebut, uraian misi serta sasaran dan strategis untuk mencapai misi - misi tersebut

Untuk mewujudkan visi **“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”**, dan Misi **“Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri”**. Maka tujuan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah **“Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil Riset dan Inovasi, untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara”**.

Penetapan tujuan pembangunan jangka menengah tersebut didasarkan pada upaya pemanfaatan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Penelitian dan Pengembangan. Untuk menyediakan produk Riset dan Inovasi yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019-2023.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2019 – 2023 adalah **“Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi sebagai dasar Kebijakan Pembangunan Daerah”**. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diukur melalui 4 (empat) indikator, yaitu:

1. Persentase implementasi rencana kelitbangan;
2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan;
3. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah;
4. Persentase kebijakan inovasi yang ditetapkan di daerah.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Perumusan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, disusun melalui diskusi internal menggunakan *Analisis Logical Frame Work* dan pohon kinerja. Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi setiap bidang, dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023. Hasil dari analisis tersebut menghasilkan strategi, arah kebijakan, dan Indikator yang harus dicapai oleh struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara dari level eselon II hingga IV.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Rencana Strategis Balitbang Provsu 2019 – 2023.

Indikator Kinerja Utama Balitbang Provsu yang akan digunakan untuk periode 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-					Kondisi kinerja pada akhir period RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan kualitas dan kuantitas	Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi Sebagai	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	NA	20	20	20	20	20	20

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-					Kondisi kinerja pada akhir period RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
hasil Riset dan Inovasi, untuk dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara	dasar Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	20	20	30	30	30	30
		Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	%	15	15	20	25	30	35	35
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	NA	50	50	50	50	50	50

Sesuai dengan hasil rapat evaluasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara dan sejalan adanya perubahan RPJMD, dan dari hasil rapat yang dihadiri oleh para pejabat Eselon III Balitbang maka disepakati Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebelumnya ada 4 (empat) berubah menjadi 2 (dua).

Kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbang Provsu merupakan bagian atau diambil dari 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017. Walaupun hanya 2 dari IKD tersebut yaitu **Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan** dan **Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan** yang dijadikan IKU Balitbang Provsu, namun 2 (dua) indikator lainnya yaitu **Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah** dan **Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah** juga dapat direalisasikan selama Tahun 2021.

Berikut ini hasil capaian Indikator Kinerja Daerah Balitbang Provsu berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tersebut, dibawah ini :

Indikator Sasaran	Satuan	2021	
		Target	Realisasi
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	33	100
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	40	40

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

a. Realisasi kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Daerah yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Diharapkan melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan Inovasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	20%
		Persentase Implementasi rencana kelitbangan	20%
		Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	25%
		Persentase kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	50%

Sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 dan hasil Rapat dengan Bappeda Provinsi Sumatera Utara disepakati perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbang Provsu yang sebelumnya ada 4 (empat) menjadi 2 (dua) dan pada APBD tahun 2021, ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka ada perubahan anggaran dari sub kegiatan ke sub kegiatan lain dan ada juga menambah 1 (satu) kegiatan penelitian. Karena adanya penambahan penelitian maka di Dokumen Perjanjian Kinerja dilakukan revisi dan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan Inovasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	33%
		Persentase ke kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	40%

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 2.511.430.650,-	APBD

Adapun Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan pada program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan sesuai yang ada didalam dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 4 (empat) penelitian Rp. 639.999.400,-
2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 4 (empat) penelitian Rp. 639.999.400,-

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 4 (empat) penelitian Rp. 639.999.400,-
4. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 4 (empat) penelitian Rp. 639.999.400,-
5. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4 (empat) penelitian Rp. 640.000.000,-
6. Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 (satu) Rp. 160.000.000,-
7. Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4 (empat) kegiatan Rp. 749.999.800,-

Pada Tahun 2021 dalam mencapai Perjanjian Kinerja Revisi tersebut didukung oleh **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan beberapa kegiatan sesuai yang ada didalam dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu:

- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 4 (empat) penelitian Rp. 639.999.400,-
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 5 (lima) penelitian Rp. 870.693.650,-
- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4 (empat) penelitian Rp. 659.931.000,-
- d. Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 (satu) Rp. 155.350.000,-

Hasil-hasil Penelitian yang dilaksanakan di Tahun 2021 adalah :

1. Kajian rancangan peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang pedoman, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Sumatera Utara
2. Kesiapan Kabupaten/Kota dalam implementasi Permendagri No. 19 tahun 2020 untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara bermartabat.
3. Peran Pemerintah Desa Terhadap Penataan Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Wilayah Pedesaan pada Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara
4. Optimalisasi, Pengelolaan Pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara
5. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Sumatera Utara
6. Aktivitas Ekonomi Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya sebagai Objek

Wisata

7. Studi Pengembangan Pantai Di Kawasan Pesisir Timur Provinsi Sumatera Utara
8. Pengembangan Formulasi Produk Minuman Herbal Untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Covid-19
9. Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan 5M Protokol Kesehatan Pandemi Covid -19 di Sumatera Utara
10. Pengukuran Indeks Pengembangan Literasi Masyarakat di Sumatera Utara Tahun 2021
11. Alternatif Lapangan Kerja bagi Petani Keramba Jaring Apung (KJA) dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba
12. Pemetaan Karakteristik Perguruan Tinggi Sebagai Preferensi Intensi Studi untuk Melanjutkan Pendidikan bagi Lulusan SMA/MA di Sumatera Utara
13. Analisis kebutuhan tenaga pendidik bagi sekolah menengah kejuruan (SMK) di Provinsi Sumatera Utara.
14. Inovasi Obyek Wisata Bahari Pantai Timur Utara Medan (Pantituramed)

Sesuai dengan hasil rapat evaluasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara dan sejalan adanya perubahan RPJMD, dan dari hasil rapat yang dihadiri oleh para pejabat Eselon III Balitbang maka disepakati Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sebelumnya ada 4 (empat) berubah menjadi 2 (dua).

Kedua Indikator Kinerja Utama (IKU) Balitbang Provsu merupakan bagian atau diambil dari 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017. Walaupun hanya 2 dari IKD tersebut yaitu **Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan** dan **Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan** yang dijadikan IKU Balitbang Provsu, namun 2 (dua) indikator lainnya yaitu **Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah** dan **Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah** juga dapat direalisasikan selama Tahun 2021.

Berikut ini hasil capaian Indikator Kinerja Daerah Balitbang Provsu berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tersebut, dibawah ini :

Indikator Sasaran	Satuan	2021	
		Target	Realisasi
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	33	100
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	40	40

Ini menunjukkan capaian yang sangat baik karena pencapaian indikator kinerja daerah dapat dilaksanakan yaitu :

1. **Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.**

Indikator Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan ini mempunyai formulasi yaitu perbandingan jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti dengan jumlah kelitbangan yang renja perangkat daerah dikali 100%. Untuk Tahun 2021 target penelitian yang ditindak lanjuti adalah 1(satu) dari 3 (tiga) penelitian yang dilaksanakan yang harus dicapai oleh Balitbang Provsu, dan dari hasil kegiatan penelitian untuk Tahun 2021 ternyata ada 3 (tiga) kegiatan penelitian yang ditindak lanjuti sehingga Balitbang sudah melampaui dari target yang ditetapkan 3 (tiga) kelitbangan yang ditindaklanjuti yaitu:

- a. Kesiapan Kabupaten Kota dan Kota dalam Implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara Bermartabat. Kajian ini menjadi bahan untuk kesiapan Provinsi Sumatera Utara maupun Kabupaten Kota dalam implementasi Pengukuran Indeks Keuangan Daerah (IPKD). Pelaksanaan Permendagri No 19 Tahun 2020 tentang Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kerja dan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, pemnganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Tujuan dari IPKD ini adalah untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif. Alat ukur IPKD yang digunakan terdiri atas 6 (enam) dimensi yaitu : kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

- b. Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Sumatera Utara Tahun 2021. Penelitian ini hasil usulan Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara pada Forum Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 yang mana Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara perlu membuat data base terkait dengan data dan informasi undur-unsur pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat dan minat baca masyarakat esecara terintegrasi.
- c. Kepatuhan Masyarakat dalam penerapan 5 M Protokol Kesehatan Pandemic covid 19 di Sumatera Utara. Penelitian ini telah di sosialisasikan dengan Forkopimda sesuai dengan undangan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 005/10841/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Undangan yang pelaksanaanya pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut Jl. Sudirman No. 41 Medan dan hasilnya telah disampaikan ke masing-masing peserta sesuai dengan undangan terlampir.

2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah

Indikator Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah dengan formulasi jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan dibagi jumlah inovasi yang diusulkan dibagi 100%. Tahun 2021. Target untuk Tahun 2021 adalah 40 (empat puluh) persen yaitu ada 12 (dua belas) inovasi dan untuk Tahun 2021 target yang dicapai untuk indikator ini adalah 40 (empat puluh) persen yaitu 12 (dua belas) inovasi sehingga tercapai target inovasi untuk Tahun 2021 yaitu :

1. **Database Bina Marga dan Bina Konstruksi** berisikan seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait pekerjaan umu dan penataan ruang, misalnya database jalan dan jembatan, dll.
2. **Eabsensi** Absensi menjadi faktor penting dalam aspek penilaian dalam suatu instansi. Sistem absensi yang umumnya terdapat pada suatu instansi adalah dengan menggunakan id card, finger print atau dengan menulis nama atau membuat paraf pada lembar kertas absen. Metode-metode tersebut masih memiliki banyak kekurangan seperti pemalsuan paraf, kehilangan id card, biaya yang tidak sedikit, mengantri yang dapat membuang waktu untuk menyatakan kehadiran dan data absensi menjadi tidak terstruktur dan sulit memantau jika terdapat masalah. Pada era modern ini tidak menutup kemungkinan aplikasi pada ponsel pintar dapat digunakan untuk sistem absensi suatu instansi, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ponsel pintar dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder untuk setiap orang karena fungsinya yang jauh lebih praktis dan efisien serta dengan kemajuan teknologi sudah seharusnya setiap instansi pemerintahan mempunyai

aplikasi terkait presensi. Oleh karena itu, proses absensi manual dapat dikembangkan menjadi sistem absensi yang mudah digunakan kapan saja dan dimana saja (mobile). Sistem Absensi Online (e-Absensi) adalah sebuah aplikasi berbasis android yang berfungsi untuk melakukan pengambilan absensi bagi seluruh pegawai di instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ponsel pintar dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder untuk setiap orang karena fungsinya yang jauh lebih praktis dan efisien serta dengan kemajuan teknologi sudah seharusnya setiap instansi pemerintahan mempunyai aplikasi terkait presensi. Oleh karena itu, proses absensi manual dapat dikembangkan menjadi sistem absensi yang mudah digunakan kapan saja dan dimana saja (mobile). Sistem Absensi Online (e-Absensi) adalah sebuah aplikasi berbasis android yang berfungsi untuk melakukan pengambilan absensi bagi seluruh pegawai di instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pegawai dapat melakukan absen hadir dan absen pulang melalui smartphone miliknya dengan ketentuan terhubung ke jaringan internet dan aktifnya GPS untuk mendapatkan lokasi. Aplikasi e-Absensi ini dapat di install melalui Google Playstore. Adapun beberapa pokok perubahan yang telah dilakukan di antara nya : 1. Penambahan fitur WFH (Work From Home) dan WFO (Work From Office) 2. Pengamanan e-Absensi untuk meminimalisir kecurangan seperti, pendeteksian IMEI, koordinat lokasi, penyesuaian dalam pengambilan foto absensi 3. Penambahan titik lokasi instansi untuk UPT/Cabdis pada instansi Provinsi Sumatera Utara

3. **EASN** Untuk menjalankan tatakelola pemerintahan provinsi sumatera utara yang good goverment sesuai dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).
4. **Evaluasi Widayawara** Dalam peningkatan, pengembangan dan pembentukan sumber daya manusia dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan dan pelatihan. Pelatihan pada hakikatnya mengandung unsurunsur pembinaan dan pendidikan. Pelatihan merupakan suatu fungsi manajemen yang perlu dilaksanakan terus-menerus dalam rangka pembinaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Secara spesifik, proses pelatihan merupakan serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, bertahap dan terpadu. Setiap proses pelatihan harus terarah untuk mencapai tujuan tertentu terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi merupakan suatu komponen dalam manajemen program pelatihan suatu kegiatan pelatihan. Suatu kegiatan pelatihan harus dimulai dan diakhiri dengan kegiatan evaluasi, sehingga proses pelatihan dapat dinyatakan lengkap dan menyeluruh. Manajemen pelatihan memiliki karakteristik tersendiri, dan evaluasi diarahkan untuk mengontrol ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi dapat diketahui efektifitas dan efisiensi kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan. Selain

itu evaluasi juga memberikan gambaran tentang tingkatan keberhasilan kegiatan, hambatan-hambatan yang ada kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dirasakan. Evaluasi pelatihan mencoba mendapatkan informasi-informasi mengenai hasil-hasil program pelatihan, kemudian menggunakan informasi itu dalam penilaian. Evaluasi pelatihan juga memasukkan umpan balik dari peserta yang sangat membantu dalam memutuskan kebijakan yang akan diambil untuk memperbaiki pelatihan sesuai PerLan RI No. 12 Tahun 2018. Dalam hal Evaluasi Widyaiswara / Tenaga Pengajar ini merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh peserta diklat terhadap pengajar / pelatih / narasumber. Dalam evaluasi ini, ada beberapa komponen yang akan dinilai yaitu : 1. Penilaian sikap pengajar yang terdiri dari penilaian kedisiplinan kehadiran, sikap dan perilaku, pemberian motivasi kepada peserta, dan penampilan. 2. Penilaian Teknik presentasi dan komunikasi yang terdiri dari item nada dan suara, sistematika penyajian, metode mengajar dan penguasaan sarana diklat. Instrumen tenaga pengajar Formulir 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Lembaga ini diisi oleh peserta diklat bertujuan untuk mengevaluasi seberapa besar ketercapaian dalam proses pembelajaran terhadap penguasaan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik bagi tenaga pengajar. Adapun unsur yang dievaluasi antara lain penguasaan materi, sistematika penyajian, kemampuan menyajikan pencapaian tujuan, penggunaan metode dan media pembelajaran, cara menjawab pertanyaan peserta penggunaan Bahasa, sikap dan perilaku, pemberian motivasi kepada peserta, ketepatan waktu dan kehadiran, kerapian berpakaian, serta Kerjasama antar widyaiswara (jika dalam tim). Pada era digitalisasi saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara harus bisa mengikuti perkembangan zaman, semuanya harus mulai dilakukan secara digital. Saat ini wabah covid-19 membuat keterbatasan dalam melakukan sesuatu termasuk pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur tetap harus berjalan dan memaksa kita melakukan pelatihan secara online. Maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara berinovasi untuk mengubah penilaian kepada widyaiswara / tenaga pengajar / narasumber yang dilakukan oleh peserta pelatihan secara manual diubah menjadisecara online dengan membagikan link google untuk diisi. Sehingga peserta dapat melakukan penilaian dimana saja, sesuai waktu yang ditentukan penyelenggara tanpa harus tatap muka.

5. **Padumedico** Rumah Sakit Umum Haji merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berada di Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Haji, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,

Sumatera Utara. Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan sebagai salah satu rumah sakit Provinsi Sumatera Utara telah melakukan inovasi dalam hal pelayanan, yaitu menjadi satu-satunya pusat rujukan Anak dan Ibu melahirkan dengan indikasi Covid-19. Keputusan membangun rumah sakit Covid-19 khusus ibu dan anak ini diambil karena Satgas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara tidak ingin anak-anak dan ibu hamil yang terpapar Covid-19 dirawat bersama pasien yang lain. Ibu-ibu yang terpapar Covid-19 tidak perlu takut melahirkan di rumah sakit ini karena semua penanganannya sesuai protokol kesehatan Covid-19. Dengan begitu, pemulihan pasien Covid-19 anak-anak dan ibu hamil bisa lebih maksimal. Hal ini terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 15 Agustus 2020 perihal penunjukkan Rumah Sakit Umum Haji Medan sebagai Rumah Sakit Rujukan Anak dan Ibu Melahirkan dengan indikasi Covid-19. Komitmen yang tinggi antara Pemimpin Provinsi Sumatera Utara dengan pihak terkait, khususnya Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, menjadikan Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan menjadi Rumah Sakit yang terdepan dalam penanganan Covid-19 khususnya anak dan ibu melahirkan yang menjadi andalan pelayanan Covid-19 di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji. Bagaimanapun juga, sudah menjadi tugas pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan tidak perlu takut meskipun rumah sakit tersebut juga menangani pasien Covid-19 untuk ibu hamil dan anak, karena jalan menuju lokasi penanganan pasien umum dan Covid-19 berbeda, dan jarak bangunannya pun jauh, tidak berdekatan. Rumah Sakit Umum (RSU) Haji Medan sudah melakukan pembangunan gedung 10 (sepuluh) lantai. Dengan bangunan tersebut, maka akan menambah sedikitnya 500 (lima ratus) ruangan baru, untuk pasien penyakit umum. Dan ketika melakukan pembangunan gedung rumah sakit, tetap mempertahankan keasrian lingkungan, seperti tidak menebang pohon-pohon besar yang sudah ada di sekitar rumah sakit.

6. **Paket Keras** Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, mempengaruhi aktivitas manusia yang banyak mengalami perubahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sekarang sudah semakin berkembang luas dan seolah-olah menjadi kebutuhan bagi berbagai sector termasuk sektor pemerintahan. Salah satu bentuk pemerintahan yang baik adalah dimana pengurusan administrasi, mudah, otomatis dan paperless, e-Government is the application of information and communication technology (ICT) by government agencies atau e-gov disebut sebagai pemerintahan digital merupakan penggunaan teknologi informasi yang

dibuat oleh institusi atau lembaga pemerintahan sesuai United Nation Development Program (dalam Indrajit, 2005). Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional. Menurut Inpres tersebut, pengembangan e-government ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien di berbagai sektor publik. Pada Provinsi Sumatera Utara penerapan e-government sudah mulai di laksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah unit pelaksana teknis di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundang sekurangkungnya meliputi Perencanaan, Pengangkatan, Penempatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penggajian, Pembinaan, Kedudukan hak, Tanggung jawab. Kewajiban dan Larangan sanksi, Penghargaan, Pemberitahuan dan Pensiun merupakan Sub sistem dari sistem Kepegawaian secara nasional. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Dengan ketentuan tanggung jawab yang cukup variatif maka Badan Kepegawaian Daerah Mengembangkan sebuah Aplikasi berbasis Website <http://simpegbkd.sumutprov.go.id/> sebagai wujud dari penerapan e - government. Aplikasi tersebut diberi nama PAKET KERAS (Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tanpa Kertas). Program berbasis digital ini merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Didalam aplikasi ini juga terdapat fitur – fitur Layanan kepegawaian Online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses adminitrasi serta meminimkan penggunaan kertas (paperless).

7. **Penghargaan Pegawai Terpilih** Dalam upaya peningkatan kinerja institusi serta individu perlu dilakukan pemberian penghargaan PNS terpilih yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Untuk pelaksanaan perlu diterbitkan Keputusan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Sebagai unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan sumber daya daerah, baik pembinaan ataupun pengawasan. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memerlukan kualitas aparatur sipil negara yang baik serta mampu memberikan kinerja terbaik bagi peningkatan kualitas inspektorat secara menyeluruh. Untuk meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai tesebut, maka perlu dilakukan sebuah inovasi yang memberikan apresiasi bagi para pegawai yang bekerja dengan baik. Inovasi tersebut bernama “Pegawai

Teladan” / “Pegawai Terpilih”. Dengan adanya program inovasi pegawai teladan maka akan terwujud daya saing dari masing-masing pegawai untuk bekerja dengan baik, disiplin serta ber. Adanya reward seperti piagam, liburan ataupun lainnya menjadikan seluruh pegawai di inspektorat semakin semangat dalam bekerja. Impact terbesar yang didapat oleh Inspektorat adalah meningkatnya nilai kinerja yang ada pada keseluruhan Inspektorat. Dalam upaya peningkatan kinerja institusi serta individu perlu dilakukan pemberian penghargaan PNS terpilih yang berada di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Untuk pelaksanaan perlu diterbitkan Keputusan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Sebagai unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan sumber daya daerah, baik pembinaan ataupun pengawasan. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memerlukan kualitas aparatur sipil negara yang baik serta mampu memberikan kinerja terbaik bagi peningkatan kualitas inspektorat secara menyeluruh. Untuk meningkatkan semangat dan kinerja para pegawai tersebut, maka perlu dilakukan sebuah inovasi yang memberikan apresiasi bagi para pegawai yang bekerja dengan baik. Inovasi tersebut bernama “Pegawai Teladan” / “Pegawai Terpilih”. Dengan adanya program inovasi pegawai teladan maka akan terwujud daya saing dari masing-masing pegawai untuk bekerja dengan baik, disiplin serta ber. Adanya reward seperti piagam, liburan ataupun lainnya menjadikan seluruh pegawai di inspektorat semakin semangat dalam bekerja. Impact terbesar yang didapat oleh Inspektorat adalah meningkatnya nilai kinerja yang ada pada keseluruhan Inspektorat.

8. **Siak Andaliman** SIAK ANDALIMAN GDPK PROVSU (Sistem Informasi Aplikasi Komunikasi Andalan Lima Tahunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara) adalah sebuah sistem elektronik yang dirancang sebagai sarana informasi dan komunikasi penyediaan dan pelaksanaan GDPK di Provinsi dan Kabupaten Kota Sumatera Utara. Aplikasi ini merupakan hasil rancangan proyek perubahan Peserta Diklat PIM Tk. III Angkatan XVII Tahun 2018 Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Dinas PPKB (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Provinsi Sumatera Utara. Rancangan ini dibangun oleh karena sampai tahun 2018 hanya 3 kab/kota di Sumatera Utara yang telah menetapkan GDPK, berdasarkan Perpres 153 tahun 2014 tentang GDPK bahwa Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota wajib menyusun GDPK. Salah satu penyebab lambatnya penyusunan GDPK di Kab/Kota adalah keterbatasan pengetahuan dalam menyusun GDPK yaitu, keterbatasan anggaran untuk melakukan pertemuan atau konsultasi ke Provinsi/ Pusat dan keterbatasan SDM dalam menyusun GDPK di Kab/Kota. Disamping itu Dinas PPKB Provinsi juga memiliki

keterbatasan dalam memfasilitasi seluruh Kab/Kota dan juga memiliki kelemahan dalam mengetahui progress/kemajuan seluruh Kab/Kota dalam proses penyusunan GDPK dan bagi Kab/Kota yang telah menetapkan, Dinas PPKB tidak memiliki sarana untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan GDPK di Kab/Kota dan pencapaian target sasaran dari 5 aspek GDPK. SIAK ANDALIMAN GDPK PROVSU ini bertujuan untuk membantu Dinas PPKB di Kab/Kota dalam hal penetapan GDPK, dari mulai penyusunan hingga penetapan GDPK. Di dalam aplikasi ini juga terdapat 9 tahapan dan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan agar dapat membantu masing-masing Kab/Kota dalam menyusun GDPK. Proses penyusunan pun dapat dipantau sehingga jika terdapat kendala dalam proses pengerjaannya, perwakilan dari masing-masing OPD Kab/Kota dapat berkonsultasi dengan Dinas PPKB Provsu. Target dari SIAK ANDALIMAN GDPK PROVSU ini yaitu agar setiap Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara telah menyusun GDPK, sehingga dapat mencapai target sasaran 5 aspek GDPK dan aplikasi juga dapat memantau apakah indikator yang ditetapkan sudah masuk ke dalam RPMJ atau belum.

9. **Sianak dara** Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang diamanahkan kepada Pengguna Barang (Kepala Perangkat Daerah) pengelolaannya untuk diurus dengan sebaik-baiknya, karena aset sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga dan nantinya akan diwariskan kepada generasi penerus penyelenggara Pemerintah Daerah. Dalam prakteknya mengelola aset ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, banyak masalah di dalamnya, mulai dari komitmen pengelola, sarana prasarana pendukung, sampai dengan kondisi aset yang secara terus-menerus mengalami perubahan, yaitu tumbuh dan susut menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Pengelolaan aset atau Barang Milik Negara/Daerah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan turunannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Informasi berupa data aset merupakan hal yang penting menjadi titik awal pengelolaan aset, yang setiap tahunnya menjadi materi audit dari aparat pemeriksa baik internal (Inspektorat), maupun eksternal (BPK RI), seiring dengan pemeriksaan penggunaan anggaran yang juga dilakukan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pendataan dan inventarisasi aset secara langsung (realtime) juga diperlukan untuk memastikan keberadaan aset secara senyatanya, dimanapencatatan secara tradisional yang dahulu dilakukan sangat rentan terhadap human eror, termasuk sering terjadinya kesalahan atau kesilapan

pencatatan secara tidak tepat, belum lagi pergantian mutasi Pengurus Barang juga sangat rentan dengan tidak tertibnya penyerahan dokumen pencatatan secara lengkap, serta seringnya ditemukan aset tidak pada tempatnya dan tidak jelasnya keberadaannya. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pencatatan secara tradisional selama ini, sekaligus membantu menyediakan data dan informasi aset secara lebih transparan, objektif, akuntabel, efisien, efektif dan mudah. Demikian halnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mulai mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) online, yang terintegrasi dengan aplikasi keuangan daerah untuk mendukung penyiapan laporan keuangan. Aplikasi ini memuat antara lain informasi : KIB A: memuat seluruh data tanah, KIB B: memuat seluruh data peralatan dan mesin, KIB C: memuat seluruh data gedung dan bangunan, KIB D: memuat seluruh data jalan, irigasi dan jaringan, KIB E: memuat seluruh data aset tetap lainnya, KIB F: seluruh data Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 kondisi penatausahaan aset di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih tercatat secara manual dan belum tercatat dengan tertib sehingga mengakibatkan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pengelolaan aset dan sering mendapat perhatian khusus dari Auditor baik internal maupun eksternal. Termasuk dalam hal pengamanan aset masih belum maksimal antara lain seringnya terjadi aset yang tidak dikembalikan pada saat ASN mutasi (pindah tugas) dan purna tugas/pensiun sehingga banyak aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpindah tempat dan pemakai tanpa teradministrasi dengan jelas. Transformasi manajemen pengelolaan aset secara digital harus terus didorong untuk berinovasi. Sebagai alat dan wadah pencatatan, aplikasi simbada online harus dapat mengatasi kendala dan kesulitan yang dialami oleh para Pengurus Barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pengelola Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ketika jumlah aset yang terus bertambah setiap tahun yang disebabkan karena belanja modal pada APBD tahun berjalan, maka proses penatausahaan aset ini harus dapat disikapi dengan terus melakukan inovasi, sebagai upaya adaptif terhadap dinamika nilai aset (pertambahan dan penyusutan), agile dan lincah dalam rangka pengamanan aset, penelusuran aset oleh Pengurus Barang. Penerapan aplikasi SI ANAK DARA SUMUT (Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan Dan Pemeliharaan Aset Sumatera Utara) atau dengan nama lain SIMBADA (Sistem Informasi Barang Milik Daerah) dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan yang ada dan membantu para Pengurus Barang dan Pengelola Aset dalam

menyajikan informasi data Barang Milik Daerah yang up to date untuk pelaporan setiap tahunnya

10. **Sijamila** Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang diamanahkan kepada Pengguna Barang (Kepala Perangkat Daerah) pengelolaannya untuk diurus dengan sebaik-baiknya, karena aset sebagai bagian dari amanah yang harus dijaga dan nantinya akan diwariskan kepada generasi penerus penyelenggara Pemerintah Daerah. Dalam prakteknya mengelola aset ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, banyak masalah di dalamnya, mulai dari komitmen pengelola, sarana prasarana pendukung, sampai dengan kondisi aset yang secara terus-menerus mengalami perubahan, yaitu tumbuh dan susut menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Pengelolaan aset atau Barang Milik Negara/Daerah diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan turunannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Informasi berupa data aset merupakan hal yang penting menjadi titik awal pengelolaan aset, yang setiap tahunnya menjadi materi audit dari aparat pemeriksa baik internal (Inspektorat), maupun eksternal (BPK RI), seiring dengan pemeriksaan penggunaan anggaran yang juga dilakukan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pendataan dan inventarisasi aset secara langsung (realtime) juga diperlukan untuk memastikan keberadaan aset secara senyatanya, dimanapencatatan secara tradisional yang dahulu dilakukan sangat rentan terhadap human eror, termasuk sering terjadinya kesalahan atau kesilapan pencatatan secara tidak tepat, belum lagi pergantian mutasi Pengurus Barang juga sangat rentan dengan tidak tertibnya penyerahan dokumen pencatatan secara lengkap, serta seringnya ditemukan aset tidak pada tempatnya dan tidak jelasnya keberadaannya. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pencatatan secara tradisional selama ini, sekaligus membantu menyediakan data dan informasi aset secara lebih transparan, objektif, akuntabel, efisien, efektif dan mudah. Demikian halnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mulai mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) online, yang terintegrasi dengan aplikasi keuangan daerah untuk mendukung penyiapan laporan keuangan. Aplikasi ini memuat antara lain informasi : KIB A: memuat seluruh data tanah, KIB B: memuat seluruh data peralatan dan mesin, KIB C: memuat seluruh data gedung dan bangunan, KIB D: memuat seluruh data jalan, irigasi dan jaringan, KIB E: memuat seluruh data aset tetap lainnya, KIB F: seluruh data Konstruksi Dalam Pengerjaan. Pada

Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 kondisi penatausahaan aset di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih tercatat secara manual dan belum tercatat dengan tertib sehingga mengakibatkan persoalan-persoalan yang menyangkut tentang pengelolaan aset dan sering mendapat perhatian khusus dari Auditor baik internal maupun eksternal. Termasuk dalam hal pengamanan aset masih belum maksimal antara lain seringnya terjadi aset yang tidak dikembalikan pada saat ASN mutasi (pindah tugas) dan purna tugas/pensiun sehingga banyak aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpindah tempat dan pemakai tanpa teradministrasi dengan jelas. Transformasi manajemen pengelolaan aset secara digital harus terus didorong untuk berinovasi. Sebagai alat dan wadah pencatatan, aplikasi simbada online harus dapat mengatasi kendala dan kesulitan yang dialami oleh para Pengurus Barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pengelola Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ketika jumlah aset yang terus bertambah setiap tahun yang disebabkan karena belanja modal pada APBD tahun berjalan, maka proses penatausahaan aset ini harus dapat disikapi dengan terus melakukan inovasi, sebagai upaya adaptif terhadap dinamika nilai aset (pertambahan dan penyusutan), agile dan lincah dalam rangka pengamanan aset, penelusuran aset oleh Pengurus Barang. Penerapan aplikasi SI ANAK DARA SUMUT (Sistem Informasi Penatausahaan, Keamanan Dan Pemeliharaan Aset Sumatera Utara) atau dengan nama lain SIMBADA (Sistem Informasi Barang Milik Daerah) dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi permasalahan yang ada dan membantu para Pengurus Barang dan Pengelola Aset dalam menyajikan informasi data Barang Milik Daerah yang up to date untuk pelaporan setiap tahunnya

11. **SKP** Seiring dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat, mempengaruhi aktivitas manusia yang banyak mengalami perubahan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sekarang sudah semakin berkembang luas dan seolah-olah menjadi kebutuhan bagi berbagai sector termasuk sektor pemerintahan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan peraturan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2021 dan akan diberlakukan mulai 1 Juli 2021 sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS. Di dalam peraturan ini menjelaskan tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan Kinerja; pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan Kinerja,

penilaian Kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi Kinerja. Sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja. Manajemen kinerja melibatkan penetapan tujuan dan target kinerja untuk skema, program dan proyek, memantau dan melaporkan tingkat kinerja dan untuk memberikan informasi untuk pengambilan keputusan dan audit di masa depan (Ruky, 2002). Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah unit pelaksana teknis di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Badan Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundang sekurang-kurangnya meliputi Perencanaan, Pengangkatan, Penempatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penggajian, Pembinaan, Kedudukan hak, Tanggung jawab. Kewajiban dan Larangan sanksi, Penghargaan, Pemberitahuan dan Pensiun merupakan Sub sistem dari sistem Kepegawaian secara nasional. Dengan demikian Badan Kepegawaian Daerah merupakan suatu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional. Dengan adanya tanggung jawab untuk memproses penilaian kinerja pegawai provinsi sumatera utara yang juga ikut andil dalam pemberian penghargaan dan sanksi untuk pegawai maka dalam prosesnya Badan kepegawaian daerah menciptakan inovasi SKP Online untuk mempermudah dan mempercepat proses penilaian dan persiapan laporan dalam urusan penilaian kinerja.

12. **Sumut Smart Province** Sumut Smart Province adalah penerapan konsep provinsi pintar yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengetahui, memahami dan mengendalikan sumber daya provinsi dengan lebih efektif dan efisien demi meningkatkan pelayanan publik dan mendorong mewujudkan pemerintahan yang baik yang memenuhi 6 (enam) pilar yaitu Smart Government, Smart Economy, Smart People, Smart Energy, Smart Mobility dan Smart Environment. Sumut Smart Province ini merupakan bagian dari realisasi tekad untuk melaksanakan good governance dan clean government yang telah diinisiasi sejak dua tahun lalu di Sumatra Utara sesuai dengan program nawacita kedua dan keempat yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Menilik aplikasi Sumut Smart Province, terdapat sejumlah menu yang ditampilkan setelah melewati laman awal yakni e-government, layanan publik, multimedia, aplikasi kabupaten/kota, aplikasi lain, dan menu cctv. Pada menu e-government, terdapat sejumlah menu layanan turunannya seperti e-Sumut yang kemudian

terbagi lagi atas E-renja yang merupakan sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik terintegrasi untuk penyusunan renja SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah), RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), hingga KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat. Adapula E-Musrenbang untuk mendukung kegiatan musrenbang provinsi dan penyusunan RKPD Provinsi serta penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan Nasional, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan RTRW Provinsi serta sejumlah menu lainnya. Dalam e-Government juga terdapat laporan terkait relaisasi penerimaan daerah per objek pajak, realisasi penerimaan daerah per SKPD, manajemen barang daerah, LPSE Provinsi Sumatera Utara, Struktur Anggaran dan sistem informasi frencana umum dan pengadaan. Sementara itu, untuk menu layanan publik terdapat 11 aplikasi pelayanan publik yang terdiri atas e-samsat, e-kinerja irigasi aplikasi, perisinana online, e-paper, harga pangan dan komoditas utama. Dalam menu yang sama juga terdapat 3 layanan pengaduan berupa PPID Provsu, e-lapor, dan SaPa Sumatera Utara. Adapula 47 web OPD Sumatera Utara mulai dari Inspektorat daerah, sekretaris daerah, badan-badan, hingga sejumlah biro. E-Government => Penggunaan sistem informasi untuk melaksanakan tugas – tugas pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara. Dimulai dari proses perencanaan, keuangan, asset, pendapatan daerah, hingga kepegawaian. Layanan Publik => Penggunaan sistem informasi yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Fitur ini menyediakan web OPD, layanan pengaduan, serta layanan informasi perizinan, pendidikan, pajak dan harga pangan di Sumatera Utara. Aplikasi Kabupaten / Kota => Direktori informasi mengenai seluruh hal yang berhubungan dengan Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara. Fitur ini menyediakan informasi perizinan, perencanaan dan website pemerintah Kabupaten dan Kota JDIH => Informasi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian, Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota Dashboard OPD => Berisi tentang data rangkuman (summary) dari OPD di Pemprovsu Aplikasi Lain => Layanan informasi dari mitra Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik Multimedia => Seluruh data dan informasi mengenai Sumatera Utara disiapkan dalam bentuk Audio, Video dan Animasi CCTV => Pantau CCTV kota Medan dan sekitarnya secara real time.

Untuk Tahun 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan beberapa kegiatan berupa :

1. Lomba Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, berdasarkan prinsip :

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektifitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Inovasi daerah disatu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreativitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru yang pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data Gobal Innovation Index (GII) tahun 2019 peringkat Indonesia dalam penilaian inovasi dunia berada pada peringkat 85 dri 129 negara. Peringkat kita sangat jauh dari dari beberapa negara di Asia Tenggara seperti Filipina (54), Thailand (43), Vietnam (42) dan Malaysia (35). Dari sisi daya saing Indonesia di tahun 2019 turun 5 peringkat ke posisi 50 (141 negara). Indonesia makin tertinggal jauh dari dari Singapura yang menempati urutan pertama. Demikian pula dari Malaysia dan Thailand. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta berdasarkan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian Pemberian dan Penghargaan atau Insentif Inovasi Daerah telah mengamanatkan kepada Kemendagri untuk melakukan pengukuran indeks inovasi daerah. Penyerahan Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) merupakan salah satu cara dalam melaksanakan pengukuran indeks tersebut. Dari hasil penyerahan penganugerahan IGA tahun 2018, 2019 dan 2020 Provinsi Sumatera Utara berada di peringkat 18 (delapan belas), maka diperlukan sarana

yang kompetitif untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan menyelenggarakan kegiatan lomba Video Inovasi Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. Lomba Video Inovasi ini meliputi Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan/ atau Inovasi lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan OPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Sumatera Utara.

Maksud dan Tujuan Lomba adalah sebagai berikut :

1. Menjaring inovasi-inovasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan inovasi lainnya pada OPD di Pemprov dan Kabupaten/Kota Provinsi yang berpotensi untuk diikutsertakan dalam ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh KEMENDAGRI Republik Indonesia.
2. Memotivasi sekaligus mengapresiasi OPD di Pemprov dan OPD Kabupaten/Kota di Provinsi untuk meningkatkan inovasi, kreativitas dan daya saing berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Lomba ini merupakan “Lomba Inovasi” yang dituangkan dalam bentuk audio visual (video).
4. Video Inovasi yang ditampilkan terkait Tata Kelola Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Inovasi lainnya pada OPD di Pemprov dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
5. Penyebaran Informasi dan pengunggahan petunjuk teknis “Lomba Inovasi” dilakukan melalui surat resmi, website, flyer, spanduk dan Instagram.

JADWAL LOMBA

Kegiatan	Jadwal
Pendaftaran dan upload video	10 Juni - 20 Agustus 2021
Pengumuman finalis lomba	23 Agustus 2021
Upload video ke Instagram	23 Agustus – 09 September 2021
Presentasi peserta dan penilaian juri	07 – 09 September 2021
Pengumuman pemenang lomba	05 Oktober 2021
Penyerahan hadiah lomba	27 Oktober 2021

PESERTA LOMBA

Peserta lomba dibagi atas 2 (dua) kategori, yaitu :

1. OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
2. OPD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

DEWAN JURI

Dewan juri terdiri dari unsur Akademisi, Aktivis LSM dan Content Creator, berjumlah 5 (lima) orang, yaitu :

1. Dr. Ir. Hj. R. Sabrina, M.Si (Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)
2. Prof. Harmein Nasution, MSIE., IPU (Anggota Dewan Riset Daerah Sumatera Utara).
3. Dr. Syofyan, SE., M.Si (Dosen Universitas Islam Sumatera Utara)
4. Ir. H. Soekirman (Aktivis LSM)
5. Onny Kresnawan (Content Creator)

2. Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Pengembangan Andaliman sebagai produk unggulan daerah di kawasan Danau Toba Unesco Global Geopark.

Kabupaten Samosir tanaman andaliman berasal dari hasil budidaya secara tradisional oleh petani. Pembibitan sudah ada di Desa Partukkoan Ginjang, kecamatan Hariara Pintu. Sebaran andaliman di Kabupaten Samosir terletak di tiga tempat yaitu: 1) Desa Salaon Dolok Kecamatan Ronggurnihuta; 2) Desa Partungko Naginjang Kecamatan Hariara; 3) Desa Janji Maria Kecamatan Sitiotio. 2. Kabupaten Dairi sebaran andaliman terletak di tiga Kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Pegagan Hilir di Desa Lingga Raja II dan Desa Bandar Huta Usang; 2) Kecamatan Parbuluan di Desa Parbuluan VI; 3) Kecamatan Sumbul di Desa Pegagan Julu VI. 3. Kabupaten Toba budidaya andaliman telah diusahakan oleh penggiat tanaman andaliman yaitu Bapak Merandus Sirait di mana lokasinya terletak di Taman Eden 100. Sebaran andaliman di Kabupaten Toba terletak di empat Kecamatan yaitu: 1) Kecamatan Borbor di Desa Purba Tua, Desa Lintong, Desa Aek Unsim, Desa Rianiate; 2) Kecamatan Lumban Julu di Desa Sionggang Utara; 3) Kecamatan Habinsaran di Desa Batu Nabolon; 4) Kecamatan Silaen di Desa Panigi. 4. Kabupaten Humbang Hasundutan lokasi penyebaran budidaya andaliman hanya terdapat pada empat Kecamatan, yaitu: Doloksanggul, Lintong Nihuta, Peranginan dan Pollung. Dari keempat Kecamatan tersebut Kecamatan Pollung yang

terbesar produksi dan luas lahannya. Di Kecamatan Pollung desa yang menghasilkan produksi dan luas lahannya yaitu Desa Siria-ria, sedangkan di Kecamatan Doloksanggul, Linton Nihuta dan Peranginan tanaman andaliman hanya spot-spot tertentu saja. 5. Kabupaten Simalungun tersebar di dua Kecamatan, yaitu: 1) Kecamatan Raya terletak di Desa Raya Huluan, Desa Raya Usang, Desa Sigonting, Desa Jandi Raya, Desa Bintang Raya dan Desa Dolok Masagal; 2) Kecamatan Panei di Desa Sipoldas. 77 6. Kabupaten Tapanuli Utara tersebar di Kecamatan Adiankoting, Parmonangan, Siborongborong, Tarutung, Siatasbarita. Pada Kecamatan Adiankoting andaliman banyak ditemukan di Desa Dolok Nauli. Belum banyak data tentang produksi dan sebaran andaliman di Kabuapten Tapanuli Utara. 7. Sebaran budidaya andaliman di Kabupaten Karo sampai saat ini belum dapat diidentifikasi, baik data produksi maupun luas lahan. Tapi banyaknya Kawasan hutan di Kabupaten Karo memungkinkan banyaknya tanaman andaliman di daerah ini. 8. Potensi pengembangan andaliman dari segi ekonomi di kabupaten Dairi, Karo, Humbang Hasudutan, Simalungun, Samosir, Tapanuli Utara, dan Toba, sangat berpotensi karena sudah terbentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang membuat produk olahan andaliman. Permasalahan pengembangan andaliman adalah fluktuasi harga di kalangan petani, serta masih terkendala dengan pemasaran dan pengemasan. 9. Pengembangan andaliman berbasis SIDA di 7 (tujuh) kabupaten kawasan Danau Toba dapat dilakukan melalui langkah-langkah penguatan SIDA, yaitu: pembangunan komitmen dan konsensus; pembentukan Tim Koordinasi; pembentukan Kelompok Kerja; penyusunan roadmap andaliman; serta, pemberlanjutan penguatan SIDA. 5.2. Rekomendasi 1. Dinas Pertanian Kabupaten Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir.

3. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah melaksanakan pemetaan secara nasional terhadap daya saing daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan menggunakan instrumen Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Kegiatan tersebut diharapkan dapat memetakan tingkat daya saing daerah pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai upaya untuk mendorong kemandirian dan penguatan daya saing dalam pencapaian target pembangunan daerah di era industri 4.0 serta menjadikan indeks tingkat daya saing daerah sebagai salah satu entry point dalam perumusan, penetapan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Penyelenggaraan Pemetaan dilakukan secara

kolaboratif dengan melibatkan Industri, Perguruan Tinggi dengan pemda setempat melalui pengisian aplikasi IDSD secara mandiri (self-assesment) dan online. Proses pengisian data melalui laman: <http://indeksinovasi.brin.go.id/> dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan dan/atau perencanaan pembangunan. Tahun ini, sebanyak 331 Pemerintah Daerah yang terdiri dari 27 Provinsi, 240 Kabupaten dan 64 Kota, telah berpartisipasi pada pemetaan tersebut. Proses input serta analisis data telah dilaksanakan pada 12 April s.d. 30 November 2021. Pemetaan IDSD ini akan digunakan sebagai salah satu metode penilaian dalam pemberian Anugerah Inovasi Indonesia Kategori Pemerintah Daerah yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2021. Namun demikian, sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, maka agenda penilaian akhir melalui proses penjurian dan pemberian Anugerah Inovasi Indonesia tersebut akan ditunda sampai dengan awal Tahun 2022.

HASIL PEMETAAN EKOSISTEM INOVASI MELALUI INDEKS DAYA SAING DAERAH BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TAHUN 2021

Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD), menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 2,611 Atau predikat berdaya saing TINGGI. Adapun Rincian Penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

No. Aspek Yang dinilai Nilai

a.	Aspek Ekosistem Inovasi	2,468
b.	Aspek Penguat	2,782
c.	Aspek Sumber Daya Manusia	2,821
d.	Aspek Pasar	2,375
	Nilai Indeks	2,611
	Predikat	TINGGI

4. Identifikasi Desa Inovasi

Definisi Desa Pada ketentuan umum Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diberikan tempat serta pendelegasian alokasi wewenang serta otonomi dalam penganggaran. Untuk dapat melaksanakan kewenangan desa yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam negeri No. 2 Tahun 2017, desa harus memiliki anggaran yang salah satunya adalah dana desa. Dana desa ini bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota. Dalam Bab 3 Pasal 4 Peraturan Menteri Desa No.19 Tahun 2017 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa, yaitu :

1. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
4. Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa.
5. Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
6. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa.

Adapun kriteria keberhasilan Desa menurut Ndraha (1982 : 24-25), meliputi : 1. Masyarakat telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan; 2. Adanya rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan; 3. Kemampuan masyarakat desa untuk berkembang telah dapat ditingkatkan/ditumbuhkan; 4. Jika prasarana fisik dan; 5. Lingkungan hidup yang serasi telah dapat dibangun dan dipelihara. Definisi Inovasi Kata Inovasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah kata benda yang berarti: 1. pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan: -- yang paling drastis dalam dasawarsa terakhir ialah pembangunan jaringan satelit komunikasi; 2. penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode, atau alat). Secara umum, Inovasi dapat didefinisikan sebagai semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan, serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam pengembangan inovasi. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, inovasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, bisa saja malah salah sasaran, tidak bertahan lama, dan menjadi angan-angan saja. Inovasi sangat berguna disegala bidang kehidupan, oleh karena itu,

memahami beberapa hal terkait inovasi memang diperlukan. Inovasi juga dapat diperluas sebagai proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat sebagaimana pendapat Mardikanto (2015 : 218), yang mencakup : Sesuatu ide, produk, informasi teknologi, kelembagaan, perilaku, nilai-nilai dan praktik-praktik baru yang belum diketahui, diterima dan digunakan dan atau diterapkan/dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan untuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan. Definisi Desa Berinovasi Desa Berinovasi adalah desa atau kelurahan yang mampu membangun kapasitas inovasi untuk kehidupan yang berkelanjutan, menghargai budaya yang ada, dan menemukan peluang bisnis melalui pengembangan infrastruktur pedesaan, penerapan teknologi dan inovasi untuk pengembangan produk unggulan, membangun keterampilan/kompetensi, melalui sinergi komunitas/masyarakat, dunia usaha, akademisi dan pemerintah pusat/ daerah. Lebih lanjutnya lagi desa inovasi sudah dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Desa. Definisi Implementasi Model Desa Berinovasi Implementasi model desa berinovasi adalah upaya membangun wahana inovasi yang dikembangkan secara professional dan didukung oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengembangan, komunitas, masyarakat dan media guna meningkatkan kualitas dan nilai tambah PUD yang berdampak pada peningkatan produktifitas, daya saing dan perekonomian di desa atau kelurahan. Program Inovasi Desa Desa berinovasi pada dasarnya bukan konsep yang sama sekali baru. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) melalui Direktorat Sistem Inovasi, Ditjen Penguatan Inovasi telah mengeluarkan dan melaksanakan instrumen kebijakan berupa Program Pendanaan Perumusan dan Pendampingan Klaster Inovasi sejak tahun 2017. Program ini dilaksanakan sebagai inisiasi awal yang dapat memacu untuk pengembangan klaster inovasi di daerah. Pengembangan klaster inovasi merupakan jembatan yang dapat memfasilitasi pemecahan permasalahan peningkatan daya saing Produk Unggulan Daerah (PUD) dan daerah melalui pembentukan pola hubungan keterkaitan, kemitraan, jaringan dan interaksi serta sinergi positif Penta-Helix ABGCM (Academic, Business, Government, Community and Media) dan unsur pendukung lainnya secara permanen dan 11 berkesinambungan di suatu daerah. Pengembangan klaster inovasi merupakan model pendekatan yang dinilai paling efektif

saat ini untuk membangun keunggulan daya saing khususnya untuk peningkatan daya saing PUD yang berdampak kepada daya saing daerah. Program Kluster Inovasi Daerah mulai diinisiasi dan dijalankan pada tahun 2017. Pada tahap awal program, diarahkan untuk penyusunan Master Plan Pengembangan Kluster Inovasi Berbasis PUD yang memuat berbagai substansi antara lain: Model Pengembangan Kluster Inovasi, Supply Chain dan Value Chain, Model Bisnis, Kebutuhan Teknologi, Model Kolaborasi, Kelayakan Bisnis, Desain Industri dan Roadmap/peta jalan. Master Plan disusun lebih holistik dan implementatif sesuai dengan spesifikasi, potensi dan kemampuan daerah. Tahun 2019 Program Pendanaan Kluster Inovasi diarahkan untuk peningkatan kapasitas dan implementasi yang di dalamnya memuat substansi inisiasi dan atau penguatan kelembagaan bisnis (organisasi/manajemen bisnis berbadan hukum), pengadaan alat dan rumah produksi serta uji coba produksi (trial production) dan uji komisioning (commissioning test) untuk memastikan kelayakan operasional dan kapasitas produksi sesuai dengan standar operasi dan standar produk yang dibutuhkan oleh pasar. Kemudian pada tahun 2020, sebagai upaya keberlanjutan program dan terus memaksimalkan upaya-upaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional perlu mendukung pembangunan sistem inovasi pada masyarakat desa melalui Program Desa Berinovasi. Program Inovasi Desa (PID) dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang diorientasikan untuk memenuhi pencapaian target RPJM Kemendesa PDTT, melalui peningkatan produktivitas perdesaan yang bertumpu pada : 1. Pengembangan kewirausahaan, baik pada ranah pengembangan usaha masyarakat, maupun usaha yang diprakarsai desa melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Antar Desa, produk unggulan desa guna mendinamisasi perekonomian desa. 2. Peningkatan kualitas SDM ; Produktivitas perdesaan tidak hanya dilihat dari aspek/strategi peningkatan pendapatan saja, tetapi juga pengurangan beban biaya, dan hilangnya potensi di masa yang akan datang. Dalam konteks kualitas SDM ini, diharapkan untuk merangsang sensitivitas desa terhadap permasalahan krusial terkait pendidikan dan kesehatan dasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa. 3. Pemenuhan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, khususnya yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian desa dan yang memiliki dampak menguat-rekatkan kohesi social masyarakat perdesaan. Hal mendasar dalam rancang bangun PID adalah inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja

desa-desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas. Profil Desa Data – data Desa Tanjung Rejo yang perlu dijabarkan berikut ini bersumber dari Data Kecamatan Percut Sei Tuan Dalam Angka Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Desa Tanjung Rejo adalah 1 dari 20 desa/kelurahan di Kecamatan Tanjung Tejo Kabupaten Deli Serdang. Memiliki luas wilayah 19km² dan merupakan desa terluas keempat dengan persentase 11,12% luas wilayah di Kecamatan Percut Sei Tuan. Secara letak geografis, 3°69'LU - 98°74'BT, Desa Tanjung Rejo berada di pesisir Selat Melaka dengan ketinggian wilayah 7mdpl. Kecamatan Percut Sei Tuan memiliki batas wilayah sebagai berikut: • Batas Timur : Kecamatan Labuhan Deli dan Kota Medan • Batas Selatan : Kecamatan BatangKuis dan Pantai Labu • Batas Barat : Kota Medan • Batas Utara : Selat Malaka.

5. Indeks Inovasi Daerah

Kegiatan sosialisasi Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 dilakukan di OPD Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara diantaranya yaitu :

Sosialisasi Inovasi Daerah oleh Koordinator Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Balitbang Kemendagri

Sosialisasi diberikan oleh Koordinator Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Balitbang Kemendagri, Drs. Awan Yanuarko, M.Si.

- Inovasi perlu didorong sesuai dengan Amanat Presiden RI pada Rakornas Indonesia Maju tahun 2019 yakni untuk mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru dan tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton.
- Saat ini Inovasi dan Daya Saing Indonesia berada pada peringkat yang masih rendah secara global. Di sisi lain, potensi pengguna internet belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Tujuan inovasi daerah yaitu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Sasaran inovasi daerah yaitu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
 1. Peningkatan pelayanan publik
 2. Pemberdayaan peran serta masyarakat
 3. Peningkatan daya saing daerah

- Moto dari inovasi daerah antara lain *faster, smarter, cheaper, easier, better* atau lebih cepat, lebih pintar, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik.
- Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistim pengukuran & penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah
- Indeks Inovasi Daerah memiliki fungsi :
 1. Himpunan Inovasi Daerah
 2. Wadah Pelaporan Inovasi Daerah
 3. Instrumen Pengukuran Inovasi Daerah
 4. Indikator Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Inovasi bukanlah sebuah urusan, namun ada di setiap urusan.
- Pembinaan Inovasi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Nilai Indeks Inovasi Daerah	Pembinaan
Sangat Inovatif	Melakukan replikasi inovasi, penyebarluasan inovasi, rapat koordinasi teknis inovasi, Diseminasi inovasi daerah, penghargaan inovasi, bantuan HKI
Inovatif	Penyusunan kebijakan inovasi, manajemen kelitbangan, pengembangan digitalisasi pemerintah, kolaborator inovasi
Kurang Inovatif	Pendampingan Penyusunan proposal inovasi teknis, pemberian pelatihan inovasi teknis, pemetaan inovasi
Tidak/ belum mengisi data	Bimbingan teknis penginputan data inovasi daerah, pendampingan penciptaan inovasi, lomba inovasi daerah, adaptasi inovasi praktik baik

6. Jurnal Inovasi, Politik dan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2021, Balitbang Provsu telah mempublikasikan 2 terbitan Jurnal Inovasi volume 18, dan 4 artikel ilmiah yang di publikasikan di berbagai Jurnal terakreditasi

Nasional lainnya. Selain itu, bekerja sama dengan Dewan Riset Daerah (DRD) Provsu, telah dilakukan berbagai diskusi ilmiah yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kebijakan bagi Kepala Daerah dan pemangku kebijakan lainnya di lingkungan Pemprovsu.



7. Dewan Riset dan Inovasi Daerah

Pada tahun 2021, Dewan Riset dan Inovasi Daerah Seperti yang telah dijelaskan bahwa ada beberapa jenis kegiatan yang dilaksanakan DRIn sejak menerima SK dari gubernur, kegiatan terbut yaitu ; pertemuan rutin (rapat-rapat), Visitasi kedaerah-daerah, keterlibatan sebagai tenaga ahli, narasumber, reviewer, moderator dan dewan juri. Semua jenis kegiatan tersebut tercatat dalam arsip yang dapat dilihat pada berbagai lampiran dalam laporan ini. Namun dari agenda tersebut, hasil yang dapat diukur menjadi produktivitas adalah tulisan yang akan dirangkum dalam sebuah buku. Artinya pada akhir tahun ada dua hal yang menjadi hasil akhir selama tahun 2021. Hasil tersebut akan dirangkum dan dijadikan usulan kebijakan dalam bentuk ringkasan kebijakan (*Policy Brief*) dan kumpulan tulisan masing-masing anggota yang menulis berdasarkan kondisi eksisting dengan topik yang beragam dan sesuai dengan latar belakang anggota. Nantinya kedua bentuk tulisan tersebut akan diserahkan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk buku.

Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*)

Ringkasan kebijakan (*Policy Brief*) atau biasa disingkat PB merupakan sebuah dokumen yang menguraikan dasar rasional dalam pemilihan sebuah alternatif kebijakan khusus atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan saat ini. Dalam hal ini hasil penelitian yang ada diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif. Selama kurun waktu 8 bulan bekerja pada tahun 2021 ini, DRIn telah menghasilkan 29 buah ringkasan kebijakan dengan bermacam-macam topik. Ringkasan kebijakan ini merupakan tulisan kolektif bidang-bidang yang ada. Ringkasan kebijakan ini disusun berdasarkan kondisi obyektif Provinsi Sumatera Utara, didalamnya tertera masalah eksisting, dan bagaimana strategi pemecahannya. Adapun topik ringkasan kebijakan yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Daftar topik ringkasan kebijakan yang disusun

Bidang	Judul	Jumlah	
		PB	%
Pertanian & Kehutanan	Mengerem Laju Deforestasi Dengan Semi Intensif Agro-Teknologi Kelapa Sawit: Model Tapanuli Selatan Untuk Kabupaten Lain Di Sumut	6	21
	Pengerukan Sungai Asahan: Solusi Kemiskinan Nelayan Dan Perekonomian		
	Menuju Sumatera Utara Menjadi Lumbung Ternak Kambing Dan Domba Nasional Melalui Integrasi Dengan Perkebunan Sawit		
	Stimulus Terhadap Sektor Peternakan Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid 19 Di Provinsi Sumatera Utara		
	Kebijakan Meningkatkan Produksi Bawang Merah Di Sumatera Utara		
	Pemanfaatan 10.000 Ha Areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) Sawit Untuk Meningkatkan Produksi Pangan Di Sumatera Utara		
Ekonomi dan Keuangan Sektor Publik	Pengangguran Terbuka Sumatera Utara: Solusi Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Pemberdayaan Masyarakat	2	4
	Penguatan Pariwisata Sumatera Utara		

Energi, Lingkungan & Industri	Strategy Bergeser Dari Fossil Fuel	3	14
	Kemandirian Industri Kesehatan Menuju Sumut Bermartabat.		
	Pengembangan Sektor Industri Kecil Dan Menengah (UKM) Sumatera Utara		
Hukum, Tatatakelola Pemerintahan & Dan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatkan Peran Gubernur dalam Pemerintahan daerah Sesuai UU No. 23/2014	3	3
	Membangun Kualitas Masyarakat Dengan Budaya Literasi di Sumatera Utara		
	Mengembalikan Fungsi Lapangan Merdeka dan Penataan berbagai Bangunan Aset Sejarah di Sumatera Utara		
Pendidikan & Kesehatan	Penggunaan Tanaman Herbal Sebagai Pencegahan Covid19 Dan Pengembangan Ekonomi Lokal	3	11
	Grand Design Pendidikan Karakter Provinsi Sumatera Utara Menuju Masyarakat “Bermartabat”		
	Pelestarian Kebudayaan Daerah Menuju Masyarakat Sumatera Utara Yang Bermartabat.		
Infrastruktur, Tataruang Dan Transportasi	Pelayanan Infrastruktur Jaringan Jalan Yang Aman dan Lancar Dalam Membangun Desa Menata Kota Di Provinsi Sumatera Utara	12	43
	Jalan Alternatif Medan-Berastagi Melalui Ruas Tuntungan – Sambaikan (Berastagi By Pass)		
	Jalan Alternatif Penghubung Kabupaten Karo – Kabupaten Deli Serdang Melalui Ruas Rumah Liang		
	Ruas Exit Toll Tanjung Pura Mendukung Objek Wisata Religi Besilam Dan Tangkahan Serta Industri Kelapa Sawit Dan Pertanian		
	Ruas Exit Toll Kisaran Mendukung Koridor Ekonomi - Kisaran-Asahan Dan Sekitarnya Dan Pelabuhan Bagan Asahan-Pelabuhan Tanjung Balai		
	Ruas Akses Jalan Tangkahan – Bukit Lawang Mendukung Pengembangan Pariwisata		
	Peningkatan Layanan Transportasi Melalui Ruas Jalan Penghubung Palas – Madina		
	Percepatan Pembangunan Bendungan Lau Simeme Sebagai Dukungan Sumber Air Baku Mendukung PON XXI 2024 Di Provinsi Sumatera Utara		
	Waduk Namo Batang Sebagai Alternatif Penyediaan Sumber Air Baku Kawasan Mebidangro		
	Penyiapan Dokumen RDTRK Sebagai Rencana		

m e l a k	Operasional Pemanfaatan Ruang Khusus Pengembangan Kota Aerotropolis Kualanamu		
	Peningkatan Luasan Ruang Terbuka Hijau Kota Medan Melalui Eks Bandara Polonia Dan Konsep Kampung Hijau		
	Menata Kota Melalui Integrasi Pengelolaan Sistem Transportasi Perkotaan Mebidangro		
Total		29	100

sanakan kegiatan hasil pemikiran kolektif bidang yang ditulis dalam ringkasan kebijakan, hasil lain yang dapat diukur adalah tulisan pribadi anggota dalam bentuk artikel. Artikel ini disusun atau ditulis oleh masing-masing anggota, artinya tulisan ini merupakan hasil pemikiran pribadi, bukan pemikiran bersama. Jumlah artikel yang berhasil ditulis hingga akhir tahun 2021 ini dari seluruh anggota DRIn adalah 25 artikel.

Daftar penulis dan topik artikel DRIn Tahun 2021


No	Penuils	Judul	Bidang/Unsur Kelengkapan
1	Darma Bakti	Peningkatan Produksi Pangan Melalui Penguatan Kelembagaan Penyuluh Dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Di Sumatera Utara	Pertanian & Kehutanan
2	Basyaruddin	Tinjauan Kondisi Kehutanan dan Lahan Kritis Di Sumatera Utara	
3	Hasnudi	Analisis Capaian Program Pembangunan RPJMD Tahun 2019-2021 Bidang Pangan Hewani Di Provinsi Sumatera Utara	
4	Muhammad As,ad	Strategi Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) Di Provinsi Sumatera Utara	
5	Nurhayati	Analisis Capaian Program Pembangunan RPJMD Tahun 2019-2021 Bidang Tanaman Pangan Dan Hortikultura Di Provinsi Sumatera Utara	
6	Edi Sigit Sutarta	Target Dan Realisasi Serta NTP Komoditas Perkebunan Di Sumatera Utara	
7	Tohar Suhartono,	Energi Masa Depan Sumut	Energi,

8	Harmein Nasution	Manajemen Inovasi Sebagai Alternatif Percepatan SUMUT Bermartabat	Lingkungan & Industri
9	Said Muzambiq	Rencana Aksi Strategis Penanganan Banjir Dan Upaya Pemulihan Lingkungan Provinsi Sumatera Utara	
10	Dr. Zahari Zen	Aspek Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara 2019-2021	
11	Heri Adhahari	Pra Kajian Awal (Preliminary Study) Pembentukan BUMD Migas, Dalam Upaya Optimasi PAD Provsu	
12	Budi Sinulingga D.	Meningkatkan Peranan Gubernur Dalam Era Otonomi Daerah	Infrastruktur Transportasi & Tataruang
13	Sabrina	Mengejar Target Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Utara	
14	Saparuddin Siregar	Unit Usaha Bank Sumut Syariah: Konversi Atau Spin-Off ?	Ek-Keu Sek Publik
15	Azizul Kholis	Strategi Penguatan APBD PROVSU	
16	Harianto Butar-butar	Optimalisasi PAD Melalui Sektor Pariwisata Guna Mendukung Kemandirian Provinsi Sumatera Utara	
17	Solahuddin Nasution	Era Baru Kebangkitan Sektor Pariwisata Menuju Kebangkitan Ekonomi di Sumatera Utara	
18	Danial Syah	Urgensi Kepastian Hukum Dalam Menjamin Investasi Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara	Hukum, Tatakelola Pemerintahan dan Sosial kemasyarakatan
19	Surya Perdana	<i>Good Governance</i> Untuk Sumut Bermartabat	
20	Lukita Ningsih	Sumber Daya Manusia : Modal Dasar Pembangunan Sosial Budaya Untuk Peningkatan Kreativitas, Inovasi, Produktif Menuju Masyarakat Bermartabat Di Sumatera Utara	
21	Yanhar	Pendapatan Pajak Daerah Provinsi	

	Jamaluddin	Sumatera Utara (Refleksi Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2018 – 2020)	
22	Abdul . Hamid K	Virtual Learning Sebagai Solusi Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19	Pendidikan, Kesehatan dan budaya
23	Muhammad Isa Indrawan	Pengembangan Kaldera Toba Menjadi Destinasi Wisata Dunia Berbasis Kearifan Lokal Di Samosir	
24	Delyuzar	Antisipasi Sumatera Utara dalam Menghadapi Covid Varian Baru	
25	Abdul Munir	Potensi Pendidikan Sebagai Penguat Karakter Masyarakat Di Sumatera Utara	

- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu pada jangka menengah.

Indikator Sasaran	Satuan	2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir period RPJMD
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	20	20	33	100	100
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	50	50	40	40	40



c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Pandemi covid 19 yang mengalami penurunnya khususnya di Provinsi Sumatera Utara dan adanya pergeseran antar sub kegiatan ke sub kegiatan lain dan menambahnya kegiatan penelitian yang anggarannya dari pergeseran dengan bertambahnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara. Namun bila dilihat dari persentase tiap tahunnya capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja mencapai 100%, artinya target tiap tahun sasaran strategis selalu tercapai.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara mempunyai jumlah pegawai 54 orang, namun SDM yang khusus melaksanakan kegiatan penelitian. Fungsional Peneliti berjumlah 7 orang. Dari jumlah peneliti yang ada tersebut kiranya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kepakaran masing-masing untuk melaksanakan penelitian di Balitbang Provsu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian Penetapan Kinerja Balitbang Provsu adalah melalui

Program/Kegiatan yang mendukung untuk sasaran strategis sebagaimana tercantum pada Penetapan Kinerja Balitbang Provsu Tahun 2021.

Penetapan Revisi Kinerja Balitbang Provsu Tahun 2020, yaitu: **Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan dan Persentase Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah** oleh Program Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, melalui pelaksanaan 3(tiga) kegiatan penelitian. Dari hasil setiap pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kebijakan dalam pembangunan daerah. Ketiga kegiatan penelitian yang mendukung Perjanjian Kinerja tersebut dapat terlaksana, sebagaimana tabel berikut:

No	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen (%)
	1	2	3	4	5
II.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				
1.		Kajian rancangan peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang pedoman, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Sumatera Utara	159.999.850	159.998.050	100,00
2.		Kesiapan Kabupaten/Kota dalam implementasi Permendagri No. 19 tahun 2020 untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara bermartabat	159.999.850	157.642.656	98,53
3.		Peran Pemerintah Desa Terhadap Penataan Pelaku Usaha Keramba Jaring Apung di Wilayah	319.999.700	319.998.603	100,00

		Pedesaan pada Kawasan Danau Toba Provinsi Sumatera Utara			
4.		Optimalisasi, Pengelolaan Pengawasan Dana Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Utara			
5.		Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Sumatera Utara	479.916.000	474.259.028	98,82
6.		Aktivitas Ekonomi Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata Budaya sebagai Objek Wisata			
7.		Studi Pengembangan Pantai Di Kawasan Pesisir Timur Provinsi Sumatera Utara			
8.		Pengembangan Formulasi Produk Minuman Herbal Untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Covid-19	180.015.000	176.336.130	97,96
9.		Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan 5M Protokol Kesehatan Pandemi Covid -19 di Sumatera Utara	870.693.650	849.820.762	97,60
10.		Pengukuran Indeks			

		Pengembangan Literasi Masyarakat di Sumatera Utara Tahun 2021			
11.		Alternatif Lapangan Kerja bagi Petani Keramba Jaring Apung (KJA) dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba			
12.		Pemetaan Karakteristik Perguruan Tinggi Sebagai Preferensi Intensi Studi untuk Melanjutkan Pendidikan bagi Lulusan SMA/MA Sebagai di Sumatera Utara			
13.		Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan 5M Protokol Kesehatan Pandemi Covid -19 di Sumatera Utara			
14.		Inovasi Obyek Wisata Bahari Pantai Timur Utara Medan (Pantituramed)	533.599.600	528.864.600	99,11

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Balitbang Provsu TA. 2021 berdasarkan APBD berjumlah **Rp 19.833.938.000,-** Sejalan dengan adanya pergesaran dan perubahan di P. APBD TA. 2021 Anggaran Balitbang menjadi **Rp. 19.097.049.000,-**. Adapun realisasi anggaran Rp. 18.254.042.126 dan persentase serapan anggaran tahun 2021 adalah 95,59 dapat dijelaskan pada Tabel sebagai berikut:

REKAPITULASI REALISASI BELANJA BALITBANG PROVSU TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1.	Belanja Balitbang	19.097.049.000	18.254.042.126	95,59

Akuntabilitas keuangan berdasarkan penetapan kinerja pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

PROGRAM/KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN		
	Pagu	Realisasi	Persentase
BELANJA DAERAH	19.097.049.000,00	18.254.042.126,00	95,59
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.766.425.710,00	14.971.013.107,00	94,96
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	298.517.800,00	297.033.306,00	99,50
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.855.900,00	111.853.756,00	100,00
Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	56.940.200,00	56.860.200,00	99,86
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	129.721.700,00	128.319.350,00	98,92
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.234.574.139,00	12.544.966.575,00	94,79
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.123.162.589,00	9.495.150.359,00	93,80

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.026.784.700,00	2.966.085.280,00	97,99
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	56.973.450,00	56.077.536,00	98,43
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.893.650,00	24.893.650,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.759.750,00	2.759.750,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.512.215,00	6.530.000,00	76,71
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.512.215,00	6.530.000,00	76,71
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.024.114.156,00	1.019.470.959,00	99,55
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.973.546,00	29.973.546,00	100,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.576.600,00	55.576.600,00	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228.838.650,00	228.823.575,00	99,99
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.037.760,00	40.037.760,00	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	669.687.600,00	665.059.478,00	99,31
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	218.512.900,00	190.755.000,00	87,30
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	218.512.900,00	190.755.000,00	87,30
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.174.500,00	364.566.969,00	86,97
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	391.274.500,00	336.666.969,00	86,04
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.900.000,00	27.900.000,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	563.020.000,00	547.690.298,00	97,28

Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	455.320.000,00	440.261.298,00	96,69
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	107.700.000,00	107.429.000,00	99,75
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.330.623.290,00	3.283.029.019,00	98,57
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	639.999.400,00	637.639.309,00	99,63
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	159.999.850,00	157.642.656,00	98,53
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	319.999.700,00	319.998.603,00	100,00
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	159.999.850,00	159.998.050,00	100,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	870.693.650,00	849.820.762,00	97,60
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	870.693.650,00	849.820.762,00	97,60
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	659.931.000,00	650.595.158,00	98,59
Penelitian dan Pengembagn Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	479.916.000,00	474.259.028,00	98,82
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	180.015.000,00	176.336.130,00	97,96
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1.159.999.240,00	1.144.973.790,00	98,70

Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	533.599.600,00	528.864.600,00	99,11
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	552.139.740,00	542.297.290,00	98,22
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	74.259.900,00	73.811.900,00	99,40

BAB IV

PENUTUP

A KESIMPULAN

Dari hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 dapat diberi kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa kegiatan khususnya kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tidak terdapat pada Renstra 2019 – 2023 tapi diajukan pada Renja Tahun 2021 setelah melalui kegiatan Forum OPD untuk menampung masukan dalam mempertajam program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renja Balitbang Provsu.
2. Pagu anggaran sebagaimana yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2021 Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar Rp 19.097.049.000,-.
3. Capaian kinerja pelaksanaan Program/Kegiatan Balitbang Provsu TA. 2020 adalah 100%, artinya seluruh Program/Kegiatan dapat terlaksana.
4. Capaian keuangan atau serapan dana untuk Anggaran Biaya Langsung Balitbang Provsu T.A 2021 untuk semua Program/Kegiatan Balitbang Provsu adalah sebesar 95,59%.
5. Capaian Indikator Kinerja Balitbang Provsu dan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2021 terhadap 2 capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:
 1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, target 33 % realisasi 20%
 2. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, target 40% realisasi 40%
6. Perlunya ditambah jumlah tenaga Fungsional Peneliti agar pelaksanaan kegiatan penelitian/kajian dapat bertambah juga baik dari sisi kuantitas maupun dari kualitasnya serta dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Balitbang Provsu selama jangka menengah tahun 2019 – 2023.

B SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

- 1) Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mengimplementasikan hasil penelitian dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian.
- 2) Memberikan bimbingan dan pelatihan secara komprehensif khususnya kepada para peneliti sehingga aparatur di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera

Utara memiliki kompetensi yang tinggi di masing – masing bidang.

- 3) Diperlukan komitmen bersama seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan kualitas kinerja masing-masing, sehingga pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta berhasil guna.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARIANTO BUTAR BUTAR, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 31 MARET 2021

Pihak Kedua,

GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

HARIANTO BUTAR BUTAR, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680936 199503 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Persentase Implementasi rencana kelitbanga	12 %
		Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan	33%
		Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	25%
		Persentase kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah	50%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.829.999.000,-	APBD
<hr/>		
Total	Rp. 2.829.999.000,-	

Medan, 31 MARET 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA

EDY RAHMAYADI

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



HARIANTO BUTAR BUTAR, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680916 199503 1 005

PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Anggaran (Rp)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	1. Persentase Implementasi rencana kelitbangan	12%	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.829.999.000,-	
		2. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	33%			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	639.999.400,-	4 penelitian
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	639.999.400,-	4 penelitian
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	640.000.000,-	4 penelitian
				Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	160.000.000,-	1 penelitian

		3. Persentase Perangkat daerah yang Difasilitasi dalam penerapan Inovasi Daerah	20%			
		4. Persentase kebijakan inovasi yang diteapkan di daerah	50%			
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	749.999.800,-	4 kegiatan

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 2.829.999.000,-	APBD

Medan, 31 MARET 2021
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



HARIANTO BUTAR BUTAR, SE, M, Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680916 199503 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Sisingamangaraja No. 198 Telp. (061) 7866225, 7883016 – Fax. 7866248

Website : <http://balitbang.sumutprov.go.id>

Email : webmaster@balitbang.sumutprov.go.id

M E D A N – 2 0 1 2 6

PERYATAAN TELAH DIREVIU
TIM LAPORAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2021. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja adalah benar dan menjadi tanggungjawab kami.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Laporan Kinerja ini telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Medan, 25 Januari 2022

Ketua Tim LK
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



H. MAKRUM RAMBE, SE, MM

PEMBINA Tk. I

NIP. 19650301 199003 1 004